



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 22.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengerahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diperlukan aturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkembangan Kependudukan dan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
7. Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan kualitas penduduk.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Proyeksi penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan

penduduk...

penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.

12. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk membantu pasangan dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak.
13. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah kota sesuai dengan formularium nasional.
14. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
15. Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
16. Pelayanan Keluarga Berencana adalah pelayanan yang memungkinkan peserta keluarga berencana untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau, serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga yang profesional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.
17. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
18. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE, adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
19. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.
20. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga

yang ...

yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.

21. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia.
22. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disingkat UPPKA adalah wadah bagi keluarga yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Surakarta.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, Penyusunan Proyeksi Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

Pengendalian Penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung ruang dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bagian...

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengendalian Penduduk

Pasal 4

Pengendalian Penduduk dilakukan dengan cara:

- a. Pengendalian kelahiran;
- b. Pendewasaan usia perkawinan; dan
- c. Penurunan angka kematian.

Pasal 5

- (1) Pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas melalui sosialisasi terkait:
  - a. pengaturan usia ideal perkawinan;
  - b. pengaturan usia ideal melahirkan;
  - c. pengaturan jarak ideal melahirkan;
  - d. pengaturan tentang jumlah ideal anak yang dilahirkan; dan
  - e. pengaturan alat kontrasepsi yang tepat dan aman.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penduduk yang berdomisili di daerah.
- (3) Dinas dapat bekerjasama dengan instansi dan perangkat daerah lain dalam melaksanakan sosialisasi.

Pasal 6

Pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi Pendewasaan usia perkawinan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan;
- b. pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja berupa penyuluhan, skrining kesehatan dan pemberian Tablet Tambah Darah;
- c. pelayanan hak reproduksi melalui sosialisasi, konseling, promosi dan publikasi; dan
- d. pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja berupa sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan.

Pasal 7...

#### Pasal 7

Penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu melalui edukasi dan fasilitasi program Keluarga Berencana;
- b. penurunan angka kematian bayi dan balita melalui edukasi dan fasilitasi program Keluarga Berencana, serta pendampingan bagi bayi dan balita; dan
- c. penurunan angka kesakitan melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta berdasarkan prinsip bermutu, terjangkau, merata dan tidak diskriminatif.
- (2) Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelayanan pemakaian alat dan obat kontrasepsi;
  - b. pelayanan kontrasepsi pasca salin dan keguguran;
  - c. pelayanan peran serta pria dalam Keluarga Berencana; dan
  - d. pengayoman komplikasi dan kegagalan.
- (3) Pelayanan Keluarga Berencana dapat diberikan secara gratis kepada keluarga yang tidak mampu.
- (4) Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Dinas dengan Instansi atau Perangkat Daerah terkait.

### BAB V

#### ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana, Dinas melaksanakan dan mengembangkan kegiatan
  - a. Advokasi; dan
  - b. KIE.

(2) Dinas...

- (2) Dinas melakukan pengembangan advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan:
- a. sasaran wanita dan pasangan usia subur, keluarga dan masyarakat;
  - b. sasaran kelembagaan institusi masyarakat kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, organisasi profesi, organisasi pemuda, dan wanita; dan
  - c. sasaran pemangku dan pelaksana kebijakan.

#### Pasal 10

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan Dinas bersama individu, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan pihak swasta.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan Keluarga Berencana dan masyarakat keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Sasaran pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemangku dan/atau penentu kebijakan Kota Surakarta.

#### Pasal 12

Advokasi penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pencitraan melalui jejaring, mitra kerja, media sosial, media cetak dan media elektronik;
- b. revitalisasi strategi advokasi;
- c. pemantapan program;
- d. penguatan jejaring advokasi; dan
- e. membangun dan memantapkan dukungan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bagi pemangku kepentingan.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) KIE sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Keluarga Berencana.
- (2) Sasaran KIE sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu;
  - b. sekelompok orang/organisasi massa; dan
  - c. masyarakat umum.

Pasal 14

- (1) KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara ber-Keluarga Berencana.
- (2) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat dan cara yang layak oleh:
  - a. Tenaga kesehatan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana; dan
  - c. Tenaga lain yang terlatih.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemantapan program, produk dan layanan KIE;
  - b. rapat pengendalian rutin, mini lokakarya, rapat koordinasi;
  - c. Advokasi;
  - d. konseling;
  - e. pendampingan;
  - f. pemberdayaan;
  - g. media; dan
  - h. kampanye bersama.
- (2) Untuk meningkatkan efektifitas KIE Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan teknologi informasi.

## BAB VI PROYEKSI PENDUDUK

### Pasal 16

- (1) Proyeksi Penduduk disusun dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan Proyeksi Penduduk dilakukan oleh tim penyusun proyeksi yang telah mendapatkan pelatihan teknis penyusunan Proyeksi Penduduk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan perangkat daerah terkait, lembaga dan/atau perguruan tinggi yang terlatih.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Hasil proyeksi Penduduk menjadi dasar penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII PEMBANGUNAN KELUARGA

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Keluarga;
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material dan mental spiritual secara seimbang, dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
  - b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Pembangunan Keluarga diselenggarakan oleh pemerintah kota, masyarakat serta dunia usaha.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. peningkatan kualitas hidup anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan tumbuh kembang anak;

b. peningkatan...

- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup usia produktif diselenggarakan dengan peningkatan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan; dan
- d. peningkatan kualitas hidup lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.

#### Pasal 18

Dinas memfasilitasi Pembangunan Keluarga melalui:

- a. penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga;
- b. strukturisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
- e. ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

#### Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Dinas melaksanakan pembinaan:
  - a. BKB;
  - b. BKR;
  - c. BKL;
  - d. UPPKA;
  - e. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Generasi Berencana (Genre);
  - f. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), dan
  - g. Kampung KB beserta Rumah Data

- (2) Tata cara pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana diatur pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana;
  - b. pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana; dan
  - c. pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga.
- (3) Masyarakat dalam berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

### Pasal 21

- (1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang, masyarakat, fasilitas kesehatan, lembaga, dunia usaha yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, piala, uang, atau bentuk penghargaan lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

c. sumber...

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini di mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 September 2023  
WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 1 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI  
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI